

**PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**M. FADHIL AKBAR
011900210**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. FADHIL AKBAR
NIM : 011900210
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Fatria', written over a red circular stamp. The stamp contains the text 'FACULTAS ILMU HUKUM' and 'SUMPALAN'.

Dr. Hj. FATRIA KHAIRO, STP,SH,MH,CTL

Pembimbing Kedua,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Erlen', written over a red circular stamp. The stamp contains the text 'FACULTAS ILMU HUKUM' and 'SUMPALAN'.

Dra. Hj. ERLeni, SH,MH

PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Penulis skripsi :
M. Fadhil Akbar
011900210

Pembimbing Pertama :
Dr. Hj. Fatria Khairo, STP, SH., MH.
Pembimbing Kedua :
Dra. Hj. Erleni, SH.,MH

ABSTRAK

Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berwenang melakukan pengawasan terhadap aparatur yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Terdapat tiga hal yang menjadi dasar kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, *pertama* karena mendorong pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan implementasi fungsi pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap aparatur yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. *Kedua*, tindakan aparatur yang bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum merupakan tindakan yang sewenang-wenang menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan tindakan sewenang-wenang aparatur merupakan salah satu bentuk maladministrasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. *Ketiga*, laporan kepada lembaga perwakilan rakyat dan publikasi merupakan prosedur eksternal dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Bentuk-bentuk Pengawasan Ombudsman adalah pengawasan unilateral (*unilateral control*) dan pengawasan refleksif (*reflexive control*). pengawasan unilateral (*unilateral control*) adalah pengawasan yang dilakukan secara sepihak oleh pengawas. Sedangkan pengawasan refleksif (*reflexive control*) adalah pengawasan yang penyelesaiannya dilakukan melalui proses timbal balik berupa dialog dan negosiasi antara pengawas dan yang diawasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto Dan Persembahan	iv
A b s t r a k.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Ruang Lingkup Penelitian	8
E. Metodologi Penelitian	8
F. Definisi Operasional	9
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sejarah Lahirnya Ombudsman di Indonesia	11
B. Kelembagaan Ombudsman Sebagai Institusi Pengawas	16
C. Fungsi, Tugas dan Kewenangan Ombudsman	19
D. Pembatasan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia.....	23
BAB III : PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MODAL PADA BIDANG USAHA PERKEBUNAN	
A. Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	25
B. Bentuk-bentuk Pengawasan Ombudsman	35
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	40
B. Saran-saran	41
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berwenang melakukan pengawasan terhadap aparatur yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Terdapat tiga hal yang menjadi dasar kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, *pertama* karena mendorong pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan implementasi fungsi pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap aparatur yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. *Kedua*, tindakan aparatur yang bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum merupakan tindakan yang sewenang-wenang menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan tindakan sewenang-wenang aparatur merupakan salah satu bentuk maladministrasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA



Buku-Buku

- Adriaan W. Bedner, Terjemahan Huma, Van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta. *Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, cetakan pertama, HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV, Jakarta, 2010
- Antonius Sujata & RM Surachman, *Catatan Perjalanan Sebelas Tahun Ombudsman Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Idcc, Jakarta, 2011
- , "Prospek Efektifitas Komisi Ombudsman Nasional", Makalah pada Seminar tentang Peranan Komisi Ombudsman Nasional dalam Meningkatkan Pemerintahan yang Baik, Jakarta, Surabaya, 3,4,6, Juli 2000
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Suatu Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, Disertasi FH UI, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993
- Galang Asmara, *Ombudsman Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2005
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Kedelapan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Negara Terhadap Tindakan Pemerintah*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 2004
- Mahdalena, *Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Program Pasca Sarjana UII, Yogyakarta, 2016
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2007
- Paulus Efendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta, 2013